

PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA SISTEM PARENTAL MENURUT HUKUM ISLAM

Oleh:
Fizazuawi, S.HI., MA
(Dosen IAI Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh)

ABSTRAK

Hukum waris berlaku bagi umat Islam secara menyeluruh tanpa terkecuali, bahkan di luar Islam juga dikenal dengan hukum waris. Dalam praktiknya yang terjadi pada masyarakat luas, hukum yang digunakan sangat beragam, sesuai dengan bentuk masyarakat dan selalu dipengaruhi oleh adat atau kebiasaan yang telah berjalan turun-temurun dari nenek moyangnya. Misalnya dalam hal pembagian harta warisan, bagian ahli waris laki-laki dan perempuan tidak selalu dibagi secara dua banding satu antara laki-laki dan perempuan, namun ada juga masyarakat yang membagikan sama rata (parental) antara ahli waris laki-laki maupun perempuan. Penelitian ini ingin mengkaji tentang bagaimana praktik bagi sama dalam pembagian harta warisan bila ditinjau menurut Hukum Islam. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa praktik bagi sama dalam pembagian harta warisan ditinjau menurut Hukum Islam adalah boleh dilakukan walaupun tidak sesuai dengan kaidah faraid yang sudah ditentukan dalam Islam. Hal ini dibenarkan bila dalam bagi sama harta warisan tersebut dilaksanakan dengan sistem hibah yang mana pihak laki-laki setelah menerima hak nya kemudian dihibahkan kepada pihak perempuan sehingga bagian mereka menjadi sama rata.

Kata Kunci : Harta Warisan, Sistem Parental, Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Hukum kewarisan adalah salah satu hukum yang telah berlaku di samping hukum perkawinan, akan tetapi sampai saat ini bangsa Indonesia belum mempunyai hukum kewarisan Nasional yang berlaku bagi semua bangsa Indonesia. Keadaan hukum kewarisan di Indonesia sangat plural, karena dalam waktu yang bersamaan berlaku lebih dari satu aturan hukum.

Dalam waris Islam bagian laki-laki adalah dua kali dari bagian perempuan. Sedangkan dalam hukum waris perdata (hukum nasional) bagian perempuan seimbang atau sama rata dengan bagian laki-laki. Namun, demikian dalam Kompilasi Hukum Islam juga ditegaskan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Bagi setiap pribadi muslim adalah kewajiban baginya untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjuk oleh peraturan-peraturan yang jelas (nas-nas yang sah). Selama peraturan tersebut tidak ditunjukkan oleh peraturan atau ketentuan lain yang menyebutkan ketidakwajibannya. Maksudnya, setiap ketentuan hukum agama Islam wajib dilaksanakan selama tidak ada ketentuan lain (yang datang kemudian sesudah ketentuan yang terdahulu) yang menyatakan ketentuan terdahulu tidak wajib.

Hukum *mawaris* berlaku bagi umat Islam secara menyeluruh tanpa terkecuali, ini berarti bahwa mengikuti dan menggunakan hukum *mawaris* yang telah diatur dalam Al-Qur`an merupakan suatu kewajiban bagi semua umat. Dalam praktiknya yang terjadi pada masyarakat luas, hukum yang digunakan sangat beragam, sesuai dengan bentuk masyarakat dan selalu dipengaruhi oleh adat atau kebiasaan yang telah berjalan turun-temurun dari nenek moyangnya.

Ketidak sesuaian dalam hal pembagian harta warisan dengan hukum *mawaris* yang telah diatur dalam Al-Qur`an juga terjadi dalam praktik pembagian harta warisan dalam kalangan masyarakat yang tidak menggunakan aturan hukum *mawaris* Islam. Misalnya dalam hal bagian ahli waris laki-laki dan perempuan tidak selalu dibagi secara dua banding satu antara laki-laki dan perempuan. Dua banding satu antara

laki-laki dan perempuan yang telah diatur dalam hukum mawaris Islam tidak berlaku/tidak digunakan dalam praktik pembagian harta warisan yang berlaku pada masyarakat dewasa ini.

Ada pula pembagian harta dilakukan ketika orang tua masih hidup dan ketika calon ahli waris sudah dewasa, yang biasanya dibagi setelah anak atau ahli waris menikah. Pembagian harta seperti tersebut termasuk dalam sistem hibah yang dikenal dalam hukum Islam. Melihat realita dalam masyarakat tentang pembagian harta waris secara bagi sama rata, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dalam ditinjau Hukum Islam.

B. Pembahasan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Waris

Warisan adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya.

Dalam literatur fiqh Islam, kewarisan (*al-mawarits* kata tunggalnya *al-mirats*) lazim juga disebut dengan *fara'idh*, yaitu jamak dari kata *faridhah* diambil dari kata *fardh* yang bermakna “ketentuan atau takdir”. *Al-fardh* dalam terminologi syar’i ialah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris.¹ Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah dirinya meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.

Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak

¹Muhammad Ali Ash-Sahabuni, *Al-Mawaris Fisya Syari’atil Islamiyyah Ala Dhau Al-Kitab wa Sunnah*. Terj. A. M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 33.

menerimanya.²

Dengan demikian secara garis besar definisi warisan yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi.

Dasar-dasar warisan pada zaman jahiliyah dan masa awal-awal Islam yang masih diakui sebagai dasar dari hukum *mawaris* adalah sistem kekerabatan. Hal ini menunjukkan bahwa tahapan legislasi hukum diturunkan sesuai dengan perkembangan sosial dan kondisi yang menyertainya. Setelah Islam sempurna, dalam pembagian warisan tidak lagi dikenal pembedaan ahli waris anak-anak perempuan dan ahli waris orang dewasa dalam memperoleh hak-haknya menerima warisan. Meskipun perolehan masing-masing tidak persis sama. Dengan demikian, kehadiran Islam cukup *revolusioner* dalam membenahi pola dan system hukum yang telah mapan di masyarakat jahiliyah.³

Di Negara Republik Indonesia ini, ada tiga macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat, yakni hukum waris yang berdasarkan Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata.⁴ Mengingat Bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka dasar hukum kewarisan dalam Islam bersumber pada Al-Qur`an, *al-hadits*, *al-ijma'*, dan *al-ijtihad*.

berbicara mengenai ayat-ayat kewarisan hanya mengenai ayat-ayat yang pokok saja yang langsung mengenai pembagian harta warisan atau harta peninggalan, di antaranya:

- a. Allah berfirman dalam surat an-Nisā` ayat 7

“ Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik

²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), h. 355.

³Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 16.

⁴Moch. Koesnoe, *Perbandingan Antara Hukum Islam, Hukum Eropa Dan Hukum Adat, Seminar Pembinaan Kurikulum Hukum Islam Di Perguruan Tinggi*, (Kaliurang: Badan Kerjasama PTIS, 1998), h. 1-20.

sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (An-Nisā`[4]: 7).⁵

b. Q.S. an-Nisā` ayat 11

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (An-Nisā`[4]: 11).⁶

c. Q.S. an-Nisā` ayat 12

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak

⁵Kemenag RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2012), h. 77.

⁶Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, h. 78.

meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun." (An-Nisā`[4]: 12).⁷

d. Q.S. an-Nisā` : 33

"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu." (An-Nisā`[4]: 33).⁸

e. Q.S. an-Nisā` : 176

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (An-Nisā`[4]:

⁷Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, h. 79.

⁸Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, h. 83.

176).⁹

Ayat-ayat yang mulia ini merupakan petikan dari kitab Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan bagian-bagian setiap ahli waris di antara orang-orang yang berhak mewaris. Dia juga menunjukkan besarnya warisan serta syarat-syaratnya. Dia tunjukkan juga keadaan-keadaan di mana seseorang berhak mewaris dan keadaan seseorang tidak berhak mewaris di dalamnya. Di samping itu juga dijelaskan kapan seseorang mewaris melalui cara *fūrudl* (sebagai *ashabul fūrudl*) atau sebagai *ashābah*, atau karena keduanya bersama-sama, serta kapan seseorang terhijab seluruh bagiannya atau sebagian saja.¹⁰

Selain ayat sebagaimana telah disebutkan di atas, banyak juga hadis yang menjadi dasar hukum kewarisan, di antaranya:

- a. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang sering disebut dengan *Muttafaq Alaih*:

قال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلا ولي رجل ذكر (متفق عليه)¹¹

Artinya: Nabi saw. Bersabda: "berilah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang utama (dekat kekerabatannya)"(H.R. Bukhari dan Muslim).

- b. Riwayat al-Bukhari dan Muslim

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ¹²

Artinya: "Orang-orang muslim tidak berhak mewarisi orang-orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang-orang muslim"

- c. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Saad Ibn Abi Waqqas tentang batas maksimal pelaksanaan wasiat

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمَا ذُو مَالٍ ، وَلَا يَرِثُنِي

⁹Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, h. 106.

¹⁰Muhammad Ali Ash-Shabuni, Terj. Sarmin Syukur, *Hukum Waris dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 21.

¹¹Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Kitab Al-Alamiah, 1992), h. 321.

¹²Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Sakhil Bukhari...*, h. 322.

إِلَّا ابْنَةً لِي وَاحِدَةً ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي ؟ قَالَ : لَا قُلْتَ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ؟ قَالَ : لَا قُلْتَ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرَّ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (متفق عليه)

Artinya: Dan dari Sa'd Bin Abi Waqqash r.a. beliau berkata: Saya berkata:," Ya Rasulullah saya orang yang mempunyai harta yang banyak (kaya) dan tidak ada orang yang mewarisi saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah saya sedekahkan dua pertiga hartaku? Nabi menjawab: jangan! lalu saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan separuhnya?, Beliau menjawab, jangan! Saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan sepertiganya? Beliau bersabda: "Ya, sepertiga, Sepertiga itu banyak. Sesungguhnya kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan mereka melarat yang akan meminta-minta kepada orang.¹³

Selain ayat dan hadis, Ijma` ulama juga menjadi ketentuan hukum warisan sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam mengupayakan dan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena telah diterima secara mufakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya.¹⁴

Selain itu *ijtihad* yaitu pemikiran para ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab berbagai persoalan-persoalan yang muncul dalam pembagian warisan. Yang dimaksud disini adalah ijtihad dalam menetapkan hukum, bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada, misalnya bagaimana jika dalam pembagian warisan terjadi kekurangan harta, diselesaikan dengan cara *aul* atau dan lain-lain.¹⁵

Masalah-masalah yang menyangkut warisan, seperti halnya

¹³Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Sakhiih Bukhari...*, h. 312.

¹⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, Terj. Sarmin Syukur, *Hukum Waris dalam Islam...*, h. 22.

¹⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, Terj. Sarmin Syukur, *Hukum Waris dalam Islam...*, h. 22

masalahmasalah lain yang dihadapi manusia ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam Al-Qur`an/al-Sunnah dengan keterangan yang kongret, sehingga tidak menimbulkan bermacam-macam interpretasi, bahkan tercapai *ijma'* (konsensus) dikalangan ulama dan umat Islam. Namun juga ada yang butuh ijtihad untuk memecahkan masalah guna menetapkan hukumnya, yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dan perkembangan kemajuannya.¹⁶

2. Syarat dan Rukun Waris

Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas *ijbari*, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.¹⁷ Pengertian tersebut akan terpenuhi apabila syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi.

Ada beberapa syarat yang dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi ada sebagian yang berdiri sendiri. Dalam hal ini penulis menemukan 3 syarat warisan yang telah disepakati oleh ulama, 3 syarat tersebut adalah:¹⁸

- a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki hukumnya (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara *taqdiri*.
- b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
- c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.

¹⁶Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 380-404.

¹⁷Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 129.

¹⁸Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 24-25.

Adapun rukun waris yang harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan. Dalam bukunya Fachtur Rahman, *Ilmu Waris*, disebutkan bahwa rukun waris dalam hukum kewarisan Islam diketahui ada 3 macam yaitu:¹⁹

a. *Muwaris*

Yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris harus benar-benar telah meninggal dunia. Kematian muwaris itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

1) Mati *Haqiqy* (mati sejati)

Mati *haqiqy* (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.

2) Mati *Hukmy* (mati menurut hakim atau yuridis)

Mati *Hukmy* (mati menurut hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar keputusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwaris dinyatakan meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut Malikiyyah dan Hambaliyah apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun sudah dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

3) Mati *Taqdiry* (mati menurut dugaan)

Mati *Taqdiry* (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (muwaris) berdasarkan dugaan keras, misalkan dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa meminum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh

¹⁹Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam...*, h. 49.

pemukulan terhadap ibunya.²⁰

b. *Waris* (ahli waris)

Yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau hubungan perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-haml*) terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.²¹

Orang-orang yang lebih mungkin mendapatkan harta pusaka dari orang yang meninggal dunia ada 25 orang. 15 dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Dari pihak laki-laki antara lain:

- 1) Anak laki-laki;
- 2) anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) dari pihak laki-laki dan seterusnya kebawah, asal pertaliannya masih terus laki-laki;
- 3) Ayah/bapak;
- 4) kakek dari pihak bapak dan terus ke atas pertalian yang belum putus dari pihak bapak;
- 5) saudara laki-laki seibu seapak
- 6) saudara laki-laki seapak saja;
- 7) saudara laki-laki se ibu saja;
- 8) anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak;
- 9) anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja;
- 10) saudara laki-laki bapak (paman) dari pihak bapak yang seibu seapak;
- 11) saudara laki-laki bapak yang seapak saja;
- 12) anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seibu saja;
- 13) anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seapak saja

²⁰Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam Syariat...*, h. 50.

²¹Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam Syariat...*, h. 51.

- 14) suami;
- 15) seseorang yang memerdekakan si mayat.²²

Jika dari 15 orang tersebut ada, maka yang dapat mewarisi dari mereka itu antara lain: anak laki-laki, ayah/bapak, dan suami.²³

Sedangkan dari pihak perempuan antara lain:

- 1) Anak perempuan;
- 2) Anak perempuan dari anak laki-laki terus kebawah asalkan pertaliannya dengan yang meninggal masih terus laki-laki;
- 3) Ibu;
- 4) Nenek dari bapak;
- 5) Nenek dari ibu terus ke atas dari pihak ibu selama tidak berselang laki-laki;
- 6) Saudara perempuan yang seibu seapak;
- 7) Saudara perempuan yang seapak;
- 8) Saudara perempuan seibu;
- 9) Istri;
- 10) Perempuan yang memerdekakan si mayit.²⁴

Jika sepuluh orang tersebut di atas ada semuanya, maka yang dapat mewarisi dari mereka itu hanya lima orang saja, yaitu istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan yang seibu seapak. Sekiranya dari 25 orang tersebut di atas, baik dari pihak laki-laki dan pihak perempuan semuanya ada, maka yang mendapatkannya hanya suami atau istri, ibu bapak, dan anak baik laki-laki maupun perempuan.²⁵

c. *Maurus* atau *al-Miras*

Yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.²⁶

Harta peninggalan itu berhak untuk diwarisi bila telah memenuhi syarat berikut:

²²Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, h. 23.

²³Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, h. 23.

²⁴Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, h. 51.

²⁵Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, h. 51.

²⁶Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam Syariat...*, h. 52.

- 1) Harta tersebut adalah milik pewaris secara sempurna dalam arti dia memiliki zat maupun materinya dan juga memiliki manfaatnya. Jika ia tidak memiliki materinya dan juga manfaatnya, seperti barang titipan atau yang dimiliki hanya manfaatnya saja seperti barang pinjaman atau sewaan; tidak menjadi harta warisan. Demikian juga harta tersebut adalah miliknya secara penuh dalam arti tidak lagi termasuk di dalamnya harta bersama atau serikat. Hal ini mengandung arti bahwa bila harta yang ditinggalkannya itu adalah harta serikat, maka harta tersebut harus dibagi terlebih dahulu berdasarkan perjanjian waktu melakukan akad serikat, dengan demikian pula bila harta itu adalah harta bersama perkawinan.
- 2) Harta tersebut telah murni dan terlepas dari tersangkutnya hak orang lain di dalamnya. Untuk maksud memurnikan dan melepaskannya dari ketersangkutan hak orang lain di dalamnya, ada beberapa kewajiban berkaitan dengan harta peninggalan itu, yaitu secara berurutan mengeluarkan dari harta peninggalan itu hal-hal sebagai berikut: pertama, biaya penyelenggaraan jenazah dari pewaris dan orang-orang yang penyelenggaraan jenazahnya wajib ditanggung pewaris, baik dalam bentuk kain kafan, biaya kuburan dan biaya pengkuburan itu sendiri; dalam ukuran yang patut dan tidak berlebih-lebihan. Kedua, hutanghutang yang belum dilunasi pewaris semasa hidupnya, baik hutang kepada Allah dalam bentuk kewajiban agama secara materi yang belum sempat dilaksanakan semasa hidupnya seperti zakat, atau hutang kepada sesama manusia.
- 3) Wasiat-wasiat yang telah dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya dalam batas tidak melebihi sepertiga dari harta yang tinggal setelah biaya peninggalan jenazah dan pelunasan hutangnya.

3. Sebab-sebab Seseorang Mendapatkan Warisan

Seseorang berhak mendapatkan sejumlah harta warisan apabila

terdapat salah satu sebab di bawah ini yaitu:

a. Hubungan Kekeabatan (*al-Qarābah*)

Dalam ketentuan hukum Jahiliyah, kekerabatan yang menjadi sebab mewarisi adalah terbatas pada laki-laki yang telah dewasa. Islam datang memperbaharui dan merevisinya. Laki-laki dan perempuan, termasuk didalamnya anak-anak, bahkan bayi yang masih di dalam kandungan diberikan hak untuk mewarisi, sepanjang hubungan kekerabatannya membolehkan. Artinya, ada keketentuan bahwa kerabat yang dekat hubungannya, dapat menghalangi kerabat yang jauh. Adakalanya menghalangi (*meng-hijab*) sama sekali, ayau hanya sekedar mengurangi bagian si terjihab. Yang pertama, atau hanya sekedar mengurangi bagian di terhijab. Yang pertama, seharusnya ahli waris bisa menerima bagian karena ada hijab (ahli waris yang menghalanginya) berakibat tertutup sama sekali hak warisnya. Yang kedua seperti suami, sedianya menerima bagian $\frac{1}{2}$, tetapi karena ada anak atau cucu, berkurang bagiannya menjadi $\frac{1}{4}$. Firman Allah SWT :

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Al-Anfal[8]: 75).²⁷

b. Hubungan Perkawinan (*al-musaharah*)

Perkawinan yang sah, menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan isteri. Yaitu perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik secara agama maupun administratif. Tentang syarat administratif ini, masih terdapat perbedaan pendapat. Ada yang menyebutnya sebagai syarat yang apabila tidak dipenuhi berakibat tidak sah perkawinannya. Hukum perkawinan di Indonesia, memberi kelonggaran dalam hal ini. Yang menjadi ukuran sah atau tidaknya perkawinan bukan administrasi, tetapi ketentuann agama. Hal tersebut dapat dilihat dalam Firman Allah dalam Al-Qur`an surat An-

²⁷Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, h. 186.

Nisā` ayat 12 seperti yang sudah tersebut di atas.

c. Hubungan karena sebab *al-wala'*

Al-wala' yaitu hubungan kewarisan akibat seseorang memperdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Untuk yang terakhir, agaknya jarang dilakukan jika malah tidak ada sama sekali. Adapun *al-wala'* yang pertama disebut dengan *wala' al'ataqah* atau '*usubah sababiyah* dan yang kedua disebut *wala' al-muwalah*, yaitu *wala'* yang timbul akibat kesediaan seseorang tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian. Orang yang memerdekakan hamba sahaya, jika laki-laki disebut *mu'tiq*, jika perempuan *mu'tiqah*. Wali penolong disebut *maula* dan orang yang ditolong disebut dengan *mawali*.²⁸

d. Hubungan Islam

Orang yang meninggal dunia apabila tidak mempunyai ahli waris, maka harta peninggalannya diserahkan ke baitul mal untuk umat Islam dengan jalan pusaka.²⁹

4. Kadar Bagian Ahli Waris

Harta warisaan, merupakan harta yang diberikan dari orang yang telah meninggal kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabat-kerabatnya. Pembagian harta waris dalam islam telah begitu jelas diatur dalam al qur an, yaitu pada surat An-Nisa. Allah dengan segala rahmat-Nya, telah memberikan pedoman dalam mengarahkan manusia dalam hal pembagian harta warisan. Pembagian harta ini pun bertujuan agar di antara manusia yang ditinggalkan tidak terjadi perselisihan dalam membagikan harta waris.

Pembagian harta waris dalam islam telah ditentukan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa secara gamblang dan dapat kita simpulkan bahwa ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, ada pihak yang mendapatkan setengah (1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua per tiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6). Adapun bagian-bagian ahli waris yang berhak menerima warisan adalah sebagai

²⁸Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, h.34-36.

²⁹Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), h. 62.

berikut:

- a. Penerima bagian setengah ($1/2$)
 - 1) Suami, jika tidak ada anak.
 - 2) Anak perempuan, jika seorang diri dan tidak bersama anak laki-laki.
 - 3) Cucu perempuan keturunan anak laki-laki, jika tunggal dan tidak bersama anak laki-laki dan anak perempuan.
 - 4) Saudara perempuan kandung, jika seorang diri dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung.
 - 5) Saudara perempuan seapak, jika seorang diri dan tidak bersama bapak, serta saudara laki-laki seapak.
- b. Penerima bagian seperempat ($1/4$)
 - 1) Suami, jika ada anak.
 - 2) Isteri/para isteri, jika tidak bersama anak.
- c. Penerima bagian seperdelapan ($1/8$), yaitu isteri/para isteri, jika bersama anak.
- d. Penerima bagian sepertiga ($1/3$)
 - 1) Ibu, jika bersama anak atau beberapa saudara laki-laki atau perempuan.
 - 2) Dua orang atau lebih saudara laki-laki/perempuan, jika tidak ada anak.
- e. Penerima bagian dua pertiga ($2/3$)
 - 1) Dua orang anak perempuan atau lebih, jika tidak bersama anak laki-laki.
 - 2) Dua orang atau lebih cucu perempuan keturunan laki-laki, jika tidak bersama cucu laki-laki keturunan laki-laki.
 - 3) Dua orang saudara perempuan atau lebih, jika tidak bersama saudara laki-laki sekandung, bapak dan anak.
 - 4) Dua orang saudara perempuan seapak atau lebih, jika tidak bersama saudara laki-laki seapak.
- f. Penerima bagian seperenam ($1/6$)
 - 1) Bapak, jika ada anak.
 - 2) Ibu, jika ada anak atau beberapa saudara.
 - 3) Kakek, jika ada anak dan tidak ada bapak.

- 4) Nenek dari pihak bapak, jika tidak ada ibu.
- 5) Cucu perempuan dari keturunan laki-laki, jika bersama anak perempuan tunggal.
- 6) Seorang perempuan seapak atau lebih, jika bersama seorang saudara perempuan sekandung yang memperoleh bagian setengah.
- 7) Saudara laki-laki atau perempuan seibu, jika seorang diri dan tidak ada anak.³⁰

5. Parental dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam

Kebiasaan yang sudah turun temurun di dalam masyarakat tidak semuanya bisa dibenarkan jika ditinjau dari hukum Islam. Firman Allah dalam Al-Qur`an surat An-Nisa ayat 11 sebagai berikut:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha

³⁰Muhammad Abu Zahrah, *Ahkam al-Tirkat wa al-Mawarith*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1993), h. 101-128.

Bijaksana.” (An-Nisa[4]: 11).³¹

Ayat di atas jelas sekali bahwa harta warisan bagi anak laki-laki dua bagian dan anak perempuan hanya satu bagian. Namun, dalam pelaksanaan di dalam masyarakat, tidak semua yang melaksanakan seperti yang tersebut di dalam ayat di atas.

Dalam pelaksanaan pembagian harta dewasa ini dalam masyarakat cenderung membagikannya ketika pewaris masih hidup (dengan sistem hibah). Sedangkan pewaris, dalam literatur fikih disebut *al-Muwarris*, ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Jadi seharusnya harta itu dibagikan setelah orang yang memiliki harta tersebut meninggal dunia.

Berkaitan dengan masalah hibah Allah SWT mensyari’atkan hibah karena di dalamnya terkandung upaya menjinakkan hati dan memperkuat tali kasih sayang di antara manusia. Hukum dasar hibah adalah sunat, sebagaimana tersebut dalam salah satu ayat yang menjadi landasan hukum dibolehkannya hibah:

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Al-Baqarah[2]: 262).³²

Hibah adalah perbuatan baik dan di anjurkan dalam Islam yang cara kepemilikannya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, hibah adalah pemberian yang berdasarkan suka rela maka hukumnya sunnahnya tidak ada kewajiban di dalamnya.

Selain melalui hibah, praktek bagi sama dalam pembagian harta juga dilakukan dengan cara memberikan wasiat, yaitu para orang tua sebelum meninggal dunia sudah memberikan warisannya kepada anak-anaknya akan tetapi harta tersebut baru bisa dimiliki anaknya setelah orang tua meninggal dunia.

³¹Kemenag RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya...*, h. 232.

³²Kemenag RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya...*, h. 83.

Berkaitan dengan hukum wasiat sebagaimana tersebut dalam kitab *Tausyikh 'ala Ibnu Qashim* karya Imam Nawawi al-Jawi al-Syafi'i yang merupakan ulama mazhab Syafi'i menguraikan sebagai berikut:

وذكر المصنف شرط الموصي في قوله: وتصح, وفي بعض النسخ: وتجاوز الوصية من كل بالغ عاقل
اي مختار حر وان كان (اي الموصي) كافرا (ذميا او غيره

Artinya: Disebutkan pengarang kitab ini bahwa syarat orang yang berwasiat di antaranya: diperbolehkan wasiat bagi seseorang yang baligh, berakal, merdeka, meskipun yang berwasiat itu kafir (dzimmi atau yang lain).³³

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap praktek parental atau bagi sama dalam pembagian harta warisan hukumnya adalah boleh dilakukan walaupun tidak sesuai dengan kaidah faraid yang sudah ditentukan dalam Islam. Hal ini dikarenakan dalam bagi sama harta warisan tersebut dilaksanakan dengan sistem hibah atau wasiat, yang dalam Islam hukumnya adalah sunat.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dipahami bahwa praktik parental atau bagi sama dalam pembagian harta warisan bila ditinjau menurut hukum Islam adalah boleh dilakukan walaupun tidak sesuai dengan kaidah faraid yang sudah ditentukan dalam Islam. Hal ini dibenarkan bila dalam bagi sama harta warisan tersebut dilaksanakan dengan sistem hibah yang mana pihak laki-laki setelah menerimanya kemudian dihibahkan kepada pihak perempuan sehingga bagian mereka menjadi sama rata. Namun demikian walaupun praktek bagi sama harta warisan yang dilakukan selama ini dibolehkan, akan tetapi terlebih dahulu harus ada persetujuan dari anak laki-laki agar setelah orang tuanya meninggal, mereka dapat hidup rukun tanpa ada rasa saling memperdebatkan lagi mengenai pembagian harta warisan.

³³Muhammad Nawawi Ibn Umar al-Jawi as-Syafi'i, *Tausyikh 'ala Ibnu Qashim (Syarakh Ghayatu al-Taqrīb)*, (Jakarta: Darul Kutub Al-Islamiyah, 2002), h. 376.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005
- Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur`an*, Jakarta: Rajawali Press, 2005
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995
- Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Kitab Al-Alamiah, 1992
- Kemenag RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2012
- Moch. Koesnoe, *Perbandingan Antara Hukum Islam, Hukum Eropa Dan Hukum Adat, Seminar Pembinaan Kurikulum Hukum Islam Di Perguruan Tinggi*, Kaliurang: Badan Kerjasama PTIS, 1998
- Muhammad Abu Zahrah, *Ahkam al-Tirkat wa al-Mawarith*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1993
- Muhammad Ali Ash-Sahabuni, *Al-Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah Ala Dhau Al-Kitab wa Sunnah*. Terj. A. M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, Terj. Sarmin Syukur, *Hukum Waris dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000
- Muhammad Nawawi Ibn Umar al-Jawi as-Syafi'i, *Tausyikh 'ala Ibnu Qashim (Syarakh Ghayatu al-Taqrrib)*, Jakarta: Darul Kutub Al-Islamiyah, 2002.